

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA DEPOK TAHUN 2015-2025

BAB I PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi. Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian yang mendorong integrasi perekonomian menuju ekonomi global.

Kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan selama ini di Kota Depok telah menjadi penggerak utama terjadinya peningkatan produksi sektoral yang kemudian secara kumulatif menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Ekonomi Kota Depok pada tahun 2013 tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2013 mencapai 7,15 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 6,58 persen, dan pada tahun 2011 sebesar 6,36 persen.

Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tinggi di tahun 2012 adalah sektor listrik, gas, dan air bersih (14,71 persen), sektor bangunan (10,84 persen), sektor industri pengolahan (7,73 persen), serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (7,24 persen). Nilai PDRB per kapita Kota Depok pada tahun 2013 meningkat sebesar 7,63 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu dari 10,12 juta menjadi 10,89 juta. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 2011-2012 tumbuh rata-rata 10,95% dan 11,66%.

Secara alamiah Kota Depok dalam 20 tahun ke depan akan menjadi kota metropolitan atau menjadi bagian metropolitan yang lebih besar. Perkembangan wilayah secara alamiah ini tidak dapat dicegah, karena itu arah pembangunan Daerah Kota Depok harus disesuaikan dalam rangka mempersiapkan terjadinya pembentukan metropolitan Depok; dengan tetap berpegang pada misi yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Depok.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi pembangunan Kota Depok, maka harus dirumuskan kebijakan penanaman modal yang sesuai. Pembahasan tentang penanaman modal daerah menginduk pada ketentuan nasional tentang Penanaman Modal yaitu undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-undang penanaman modal membahas mengenai

penyelenggaraan penanaman modal dalam kaitannya dengan pemerintah daerah sebagai bentuk prinsip demokrasi ekonomi yang dianut dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Depok merupakan Rencana Umum Penanaman Modal di tingkat Kota Depok, yang mengacu pada RUPM Provinsi Jawa Barat dan prioritas pengembangan potensi Kota Depok. RUPM Kota Depok disusun dengan mengacu kepada RUPM Provinsi sesuai amanat Peraturan Presiden No 16/2012 Pasal 4 Ayat 1 dan 2. Selain itu, RUPM Kota/Kabupaten juga memperhatikan prioritas pengembangan potensi wilayah.

RUPM Kota Depok ini berkedudukan sebagai pedoman arah kebijakan investasi di Kota Depok yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di Kota Depok, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana Tata Ruang Wilayah maupun dokumen-dokumen perencanaan terkait lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 1

Asas penanaman modal di Kota Depok dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum.
Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum “ adalah Asas dalam negara yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal.
2. Asas Keterbukaan
Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan “adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas Akuntabilitas
Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas”adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama.
Yang dimaksud dengan “Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal” adalah Asas perlakuan non-diskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanam modal dari satu negara asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. Asas Kebersamaan.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Asas efisiensi berkeadilan.

Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing/

7. Asas Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menciptakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang

8. Asas berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pelestarian lingkungan hidup.

9. Asas kemandirian

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing untuk terwujudnya pertumbuhan ekonomi

Pasal 2

Tujuan penanaman modal di Kota Depok yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah/nasional;
2. Menyerap tenaga tenaga daerah;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 3

Visi Kota Depok dalam penanaman modal sesuai dengan visi dan pembangunan Kota Depok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2006-2025, yakni:

“Depok kota niaga dan jasa yang religious dan berwawasan lingkungan”

Adapun penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kota Niaga dan Jasa : Terwujudnya Kota Depok sebagai kota yang menjamin akses dan mobilitas kegiatan niaga dan jasa yang kompetitif, yang didukung oleh basis pendidikan dan potensi lokal.
2. Kota Religius : Terwujudnya masyarakat Depok yang menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang tercermin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika.
3. Kota Berwawasan Lingkungan :Terwujudnya Depok sebagai kota yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan mengindahkan kelestarian dan kelangsungannya untuk generasi yang akan datang, yang tercermin dalam pemanfaatan ruang yang serasi antara untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan kenyamanan kota, serta terpelihara dan termanfaatkannya keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Pasal 4

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah diatas, Kota Depok memiliki misi sebagai berikut

1. Mengelola perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif, dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan tertinggi.
2. Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh potensi letak geografis sesuai dengan daya dukung lingkungan.
3. Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.
4. Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang.
5. Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Penanaman Modal;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal;

7. Promosi, Kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal

Pasal 6

Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok
2. Pengembangan sistem informasi penanaman modal secara elektronik
3. Pengaturan arah kebijakan prioritas pembangunan yang dapat menjamin peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan
4. Pengaturan perizinan dan non perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan pemerataan investasi dan penanaman modal
5. Pengaturan persaingan usaha dan jaringan mitra strategis investasi dan penanaman modal
6. Pengaturan kegiatan investasi dan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan penanaman modal di sektor prioritas dan pengembangan wilayah

Pasal 7

Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan persebaran modal adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi yang terbagi dalam beberapa zonasi kawasan strategis Kota Depok, terdiri dari kawasan Margonda, kawasan Bedahan, kawasan Meruyung, dan kawasan SNADA. Kawasan Margonda merupakan pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan regional. Kawasan Bedahan merupakan sentra agroindustri untuk pengembangan agrobisnis berupa buah-buahan, tanaman hias dan ikan hias. Kawasan Meruyung merupakan kawasan wisata. Kawasan SNADA merupakan pengembangan kawasan perdagangan, pelestarian budaya, dan kawasan pendidikan terpadu
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis
3. Pengembangan investasi dengan tidak mengorbankan wilayah produktif untuk sektor riil dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan sumberdaya
4. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung penanaman modal di Kota Depok, dapat dilaksanakan dengan: [1] pemerintah, [2] pemerintah provinsi, [3] pemerintah daerah lain, [4] lembaga non pemerintah, atau [5] pihak luar negeri

Pasal 8

Fokus Pengembangan Penanaman Modal

Fokus pengembangan penanaman modal diarahkan sesuai potensi dan peluang di Kota Depok. Sektor yang menjadi prioritas bagi penanaman modal di Kota Depok adalah :

1. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran;
2. Sektor Industri Kreatif dan Industri Pengolahan;
3. Sektor Jasa;
4. Sektor Pariwisata
5. Sektor Bank, dan Lembaga Keuangan Lainnya;
6. Sektor Bangunan dan Konstruksi;
7. Sektor Pertanian Kota dan Pengembangan Ikan Hias;
8. Sektor lainnya yang sesuai dengan karakteristik Kota Depok.

Sesuai dengan visi nya sebagai kota niaga dan jasa, maka sektor perdagangan dan jasa menjadi prioritas. Untuk mendukung perwujudan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan rencana program penanaman modal sebagai berikut:

- a. Pengembangan pusat pertokoan dan pasar lingkungan
- b. Pengembangan toko modern
- c. Pengembangan pusat perbelanjaan dan niaga
- d. Pembangunan pasar induk
- e. Pembangunan pusat grosir

Pasal 9

Penanaman modal yang berwawasan lingkungan

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program lingkungan hidup khususnya pengurangan emisi karbon pada sektor transportasi, industri, energi dan pengolahan/pemanfaatan limbah.
2. Pengembangan sector-sektor prioritas dengan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber energy baru dan terbarukan
3. Pengembangan ekonomi hijau (green economy)
4. Pemberian kemudahan dan atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran, dan mendorong perdagangan karbon
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.
6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan

Pasal 10

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan penanaman modal dalam pemberdayaan UMKMK dapat dibagi menjadi dua strategi besar, yakni:

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada kelas tertentu untuk meningkat skala usahanya dimana usaha mikro berkembang skalanya menjadi usaha kecil, kemudian menjadi menengah, kemudian akhirnya menjadi besar.
2. Strategi aliansi strategis, yakni strategi kemitraan berupa hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan serta memberi manfaat sehingga dapat memperkuat kerkaitan antar pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Pola aliansi seperti ini diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antar jenis usaha dan skala usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah dan besar.

Pasal 11

Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Pemberian fasilitas kemudahan dan atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 12

Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan atau insentif sebagai berikut :

1. Efisiensi
2. Efektivitas
3. Transparan
4. Sederhana
5. Keadilan dan
6. Perhitungan dampak ekonomi, social dan lingkungan

Pasal 13

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas bagi penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Kota Depok akan memberi kemudahan berupa:

1. Berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal
2. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah
3. Kemudahan pelayanan dan atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor.
4. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
5. Penyediaan sarana dan prasarana.
6. Penyediaan lahan atau lokasi dan

7. Pemberian bantuan teknis.

Pasal 14

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Kota kepada penanaman modal yang antara lain dapat berupa:

1. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah
2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
3. Pemberian dana stimulant dana tau
4. Pemberian bantuan modal

Pasal 15

Sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Perda Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang penanaman modal yang diberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sekurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini, yakni:

1. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat
2. Menyerap banyak tenaga kerja daerah
3. Menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku local
4. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan public
5. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestic regional bruto
6. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
7. Memiliki skala prioritas tinggi yang mempercepat pemerataan pembangunan
8. Melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai
9. Melakukan alih teknologi
10. Melakukan industri unggulan.
11. Berlokasi didaerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan.
12. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi
13. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
14. Bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau koperasi, dana tau
15. Industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 16

Pemerintah Kota Depok dapat memberikan kemudahan dan atau insentif kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal dengan prinsip:

1. Kepastian hukum
2. Kesetaraan
3. Transparansi
4. Akuntabilitas
5. Efektif dan efisien

Pasal 17

Pemberian kemudahan dan atau insentif penanaman modal diberikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha di kawasan/ wilayah tertentu. Mempertimbangkan kedinamisan bidang-bidang usaha, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Walikota dengan melibatkan SKP dan instansi terkait. Hasil evaluasi tersebut menjadi rekomendasi / usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif

Pasal 18

Promosi, kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal

Arah kebijakan dalam promosi, kerjasama, dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penguatan citra atau image sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang ditetapkan
4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) Jawa Barat,
5. Penguatan peran fasilitasi kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal

BAB V

PENDUKUNG ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 19

Aspek Tata Ruang

Penanaman modal harus memperhatikan aspek kebijakan dan strategi penataan ruang. Pengaturan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak Cianjur. Tujuan penataan ruang lintas kota dan provinsi tersebut adalah mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang kawasan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan arahan RTRW Kota Depok 2010-2030, rencana sistem perkotaan/ pusat permukiman akan diarahkan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Pemukiman sangat padat untuk pusat kota dengan KDB > 75 berlokasi di Pancoran Mas dan Beji
- b. Pemukiman padat di bagian utara dengan KDB antara 50 dan 75 berlokasi di Cinere, Cimanggis, Limo, sebagian Sawangan, dan Sukmajaya.
- c. Permukiman kepadatan rendah di bagian selatan dengan KDB < 50 berlokasi di Bojongsari, Sawangan, Cipayung, Cilodong, dan Tapos

Sedangkan pola ruang kawasan lindung akan diarahkan untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan 30 situ, DAS Ciliwung, Angke, Cikeas dan Sunter. Program penghijauan kota juga akan diprioritaskan dengan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) di ruang-ruang public, sempadan sungai dan situ, sekitar SUTET dan pemakaman.

Rencana pola ruang kawasan untuk perdagangan diarahkan linear mengikuti ruas jalan utama, khususnya di Margonda Raya dan pada pusat-pusat PKL dan PPK. Sedangkan untuk kawasan pemerintahan akan diarahkan menuju integrasi kawasan perkantoran di jalan Margonda.

Pasal 20

Aspek Infrastruktur

Pertumbuhan iklim investasi erat kaitannya dengan peningkatan dan pengembangan pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, listrik, pemanfaatan air, pengelolaan sampah dan jaringan komunikasi. Pendorong dan penggerak yang berperan bagi pertumbuhan investasi Daerah adalah melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan Depok dengan ibu kota dan daerah penyangga ibu kota lainnya (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur) dengan mobilitas tinggi.

Perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Jumlah angkutan, ijin trayek, jumlah penumpang yang ada di Kota Depok merupakan investasi yang menunjang pembangunan di Kota Depok dan merupakan salah satu asset di dalam penghitungan PAD Kota Depok.

Lalu lintas Angkutan Penumpang Kereta Api merupakan alat transportasi yang banyak diminati Hal ini dikarenakan biayanya yang relatif murah dan cepat sampai di tujuan. Di Kota Depok terdapat 5 Stasiun Kereta Api, antara lain : Stasiun Kereta Api Pondok Cina, UI, Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam, dengan jumlah total penumpang sebesar 21.462.497 jiwa dan nilai karcis yang terjual sebesar Rp. 110.638.137.400.

Panjang jalan di Kota Depok tahun 2012 adalah 518,42 km, jika dirinci menurut status pemerintah yang berwenang maka panjang jalan negara 30,77 km, jalan propinsi 11,50 km, jalan kota 476,15 km.

Pasal 21

Aspek Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan pada tahun 2011–2013, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Depok tertinggi terjadi pada tahun 2011 (10,60 persen). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Depok pada tahun 2013 sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 63,18 persen menjadi 63,81 persen. TPAK adalah jumlah penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dibandingkan dengan penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja adalah mereka yang kegiatan utama sehari-harinya adalah sekolah, mengurus rumah tangga, serta kegiatan lainnya, dan tidak sedang aktif mencari pekerjaan.

Pasal 22

Aspek Pajak dan Retribusi

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu komponen penting yang dipertimbangkan oleh penanam modal dalam menanamkan modalnya di Kota Depok. Pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Kekayaan Daerah.

Pasal 23

Aspek Perizinan

Aspek perizinan, termasuk perizinan penanaman modal sangat penting untuk mendukung terciptanya iklim berusaha dan investasi yang menarik. Hal ini sangat dibutuhkan oleh Kota Depok yang sedang dan terus memberdayakan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu penting untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima perizinan. Penguatan kelembagaan BPMP2T terus dilakukan untuk mewujudkan pelayanan prima perizinan.

BPMP2T menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi pedoman

dalam upaya tersebut.

Perizinan terpadu mempunyai karakter yang positif yaitu dalam ketepatan waktu, informasi yang akurat, biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, pelayanan, mekanisme pengaduan, dan pelayanan paripurna. Dengan adanya peraturan terkait pelayanan yang terpadu, perizinan di daerah sudah cukup mudah, cepat, dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menarik minat investor dan investasi semakin meningkat.

Pasal 24

Aspek Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan yang fungsinya sangat bermanfaat bagi sektor ekonomi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Distribusi dalam ruang lingkup investasi terkait dengan pengaturan rantai distribusi barang dan jasa di wilayah Kota Depok. Dalam rangka penanaman modal, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 76/PMK.011/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.

Regulasi mengenai distribusi yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Depok perlu ditetapkan sebagai bentuk realisasi visi dan misi penanaman modal di daerah dan upaya peningkatan akses penanaman modal bagi masyarakat.

Pasal 25

Aspek Lingkungan Hidup

Kegiatan penanaman modal harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diperlukan peran serta dari pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan yang diatur dalam regulasi. Di Kota Depok regulasi tersebut sudah cukup baik.

Peraturan daerah Kota Depok nomor 03 tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang antara lain meliputi kebijakan : penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengaeasan, dan

pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 26

Aspek Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu faktor penting dalam penanaman modal. Kegiatan penanaman modal sangat bergantung pada ketersediaan hak atas tanah. Pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal guna memberikan fasilitas bagi penanam modal untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan dan/atau perizinan untuk memperoleh hak atas tanah. Hak atas tanah yang dapat diberikan, diperpanjang, dan diperbarui kembali kepada penanam modal berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Kepastian kemudahan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi diperlukan dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan investasi baru. Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai dasar pelaksanaan.

Regulasi yang mengatur tentang pengadaan tanah dan mekanisme ganti rugi sudah cukup mampu mengakomodasi kebutuhan investasi sehingga tidak diperlukan produk hukum di daerah. Regulasi terkait aspek pertanahan dinilai sudah cukup untuk memicu tumbuhnya investasi baru di wilayah Kota Depok

Pasal 27

Aspek Kemudahan Sumber Pendanaan

Regulasi mengenai aspek kemudahan sumber pendanaan yang ada di daerah hanya pada sektor UMKMK. Akses bagi UMKMK telah diatur dalam Perda Kota Depok Nomor 18 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perda Kota Depok Nomor 12 tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. Regulasi tersebut merupakan jaminan kesiapan pemerintah daerah Kota Depok untuk berperan dalam meningkatkan iklim investasi di daerah, khususnya meningkatkan akses UMKMK terhadap sumber permodalan.

Pasal 28

Aspek Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Keberadaan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat penting dalam penanaman modal. Selain itu, diperlukan birokrasi yang kompeten, memiliki kapasitas yang tinggi, dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memadai. Penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang baik antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan

efektif, rentang kendali serta tata kerja yang jelas, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Jawa Barat telah memiliki regulasi terkait transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi tersebut adalah Perda Provinsi Jawa Barat nomor 11 tahun 2011 tentang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi ini menjadi: [1] landasan bagi Pemerintah Kota Depok untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih teratur, terstruktur, dan terukur, [2] landasan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan peran dan fungsinya secara proporsional, dan [3] landasan untuk memberikan sistem penghargaan dan penerapan sanksi, perkuatan sumberdaya manusia, kelembagaan, keuangan, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih akuntabel.

BAB. VI

PETA PANDUAN (*ROADMAP*) PENANAMAN MODAL KOTA DEPOK

Peta panduan penanaman modal Kota Depok disusun dalam 5 (lima) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis daerah yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi, dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 29

Tahap I : Pengembangan dan Percepatan Penanaman Modal yang Relatif Cepat dan Menghasilkan

Pengembangan penanaman modal yang relatif cepat dan menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*) dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah mendorong dan memfasilitasi :

- a. Penanam modal yang siap menanamkan modalnya baik melalui perluasan usaha melakukan penanaman baru
- b. Penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya
- c. Penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor
- d. Penanaman modal penunjang infrastruktur

Implementasi pada tahap I juga dikaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan

percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan.

Untuk mendukung implementasi tahap I dan tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor, memfasilitasi dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan
- b. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya.
- c. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
- d. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kota Depok yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulannya.
- e. Merintis kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
- f. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan
- g. Meningkatkan citra positif Kota Depok sebagai daerah tujuan investasi.

Pasal 30

Tahap II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan.

Untuk mendukung implementasi tahap II dan tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), yaitu antara lain pembangunan jalan tol, transportasi, dan pembangkit tenaga listrik.
- b. Penyempurnaan/revisi atas Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur
- c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan yang mendukung pengimplementasian pembangunan infrastruktur
- d. Penyusunan kebijakan pendukung dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur

Pasal 31

Tahap III : Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa

Pelaksanaan pada tahap ini diarahkan untuk penanaman modal jangka panjang 10 (sepuluh) tahun ke depan. Pelaksanaan tahap ini baru dapat direalisasikan dalam hal semua komponen yang menjadi persyaratan sudah dimiliki. Persyaratan ini antara lain terdapat infrastruktur yang memadai, terbangunnya sumberdaya manusia yang kapabel, terealisasinya harmonisasi antara kebijakan penanaman modal Pusat Daerah, dan adanya sistem pemberian kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan usaha perdagangan dan jasa diutamakan pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Pusat utama kegiatan perdagangan dan jasa adalah Kawasan Margonda. Kawasan Margonda merupakan pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan regional. Selain sebagai pusat perdagangan dan jasa, kawasan Margonda juga sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Selain Margonda, wilayah lain yang berfungsi sebagai wilayah pengembangan perdagangan dan jasa adalah 5 (lima) wilayah Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yaitu Cinere, Sawangan, Citayam, Tapos, dan Cimanggis.

Cinere, sebagai sebuah wilayah SPK, diarahkan untuk pengembangan perdagangan dan jasa skala subwilayah kota. Kegiatan perdagangan dan jasa untuk wilayah Sawangan dilakukan dalam skala regional dan lebih fokus pada jasa pergudangan. Untuk wilayah Citayam, pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala subwilayah kota untuk mendukung pengembangan kawasan industri dan SNADA. Kegiatan perdagangan dan jasa wilayah Tapos dikembangkan pada skala regional dengan jasa utama adalah jasa pergudangan. Cimanggis juga dikembangkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala regional untuk mendukung sebagai pusat pelayanan sekunder yang melayani subwilayah kota.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan jasa melalui pendekatan berbasis sumberdaya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, *accessibilitas*, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Sebagai contoh untuk Margonda dan Cinere yang mengembangkan pelayanan umum berupa kegiatan pendidikan tinggi dan pengembangan perumahan kepadatan tinggi dan sedang. Kemudian Sawangan dan tapos sebagai daerah industri berkembang jasa pergudangan.

Sedangkan untuk pengembangan usaha perdagangan melalui pendekatan berbasis wilayah yang berpotensi menghasilkan komoditas baik dalam bentuk agribisnis maupun manufaktur. Sebagai contoh untuk Sawangan yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan pertanian/agribisnis. Sedangkan Citayam, tapos dan Cimanggis berpotensi untuk pengembangan industri manufaktur.

Untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia yang kapabel, kredibel, dan terampil
- b. Pengembangan dan penerapan teknologi terkini pada wilayah-wilayah pusat pengembangan perdagangan dan jasa
- c. Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis informasi dan teknologi yang memadai, dan
- d. Kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan yang ada di Kota Depok untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Pasal 32

Tahap IV : Pengembangan Industri Non Polutan

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang 10 (sepuluh) tahun ke depan. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki. Elemen tersebut antara lain infrastruktur penanganan/pengelolaan limbah polutan yang mencukupi, terbangunnya sumberdaya manusia yang handal, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk industri non polutan.

Pengembangan industri non polutan diarahkan pengembangannya dalam suatu kawasan industri yang terkelola dengan baik mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 53/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman teknis Kawasan Industri. Selain itu juga melalui pengembangan kawasan berikut.

Pada tahap ini kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industri non polutan melalui pendekatan klaster industri yaitu klaster industri agribisnis dan turunannya. Untuk mendukung hal tersebut langkah-langkah kebijakan yang dilakukan adalah :

- a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal industri non polutan
- b. Pemetaan potensi sumberdaya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi
- c. Pengembangan sumberdaya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan dalam pengembangan industri non polutan

Pasal 33

Tahap V : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun, pada saat perekonomian daerah sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung implementasi

tahap V, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (R & D), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- b. Menjadi daerah yang industrinya ramah lingkungan; dan
- c. Mendorong pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

VII PELAKSANAAN RUPM

Pasal 34

Pelaksanaan RUPM Kota Depok 2015 - 2025 disusun ke dalam tiga tahapan, yakni tahap inisiasi/ persiapan (jangka pendek), tahap pertumbuhan investasi (jangka menengah), dan tahap kestabilan/ kedewasaan investasi (jangka panjang). Tahap inisiasi merupakan persiapan dan pelatakan dasar untuk memenuhi prasyarat bagi keberhasilan tahapan berikutnya. Tahapan ini berisi pembenahan regulasi dan infrastruktur dasar yang dibutuhkan penanam modal untuk memutuskan menanam modal di Kota Depok. Tahap ini direncanakan dua tahun, yakni 2015-2016. Tahap pertumbuhan investasi merupakan tahap jangka menengah, dimana diharapkan penanaman modal akan tumbuh pesat di Kota Depok. Pada tahap ini, diperlukan program-program untuk memberikan stimulus atau insentif kepada penanam modal untuk meningkatkan skala investasinya maupun memperluas investasinya pada sektor-sektor lainnya. Tahapan ini ditargetkan berlangsung selama lima tahun, yakni 2017-2022. Selanjutnya adalah tahap kedewasaan investasi dimana penanaman modal di Kota Depok mencapai puncaknya, yang ditargetkan pada 2023-2025. Adapun program pada masing-masing tahapan dijelaskan pada tabel berikut. Dilampirkan pula *mapping* potensi per kecamatan sebagai gambaran bagi investor.

TAHAP PELAKSANAAN RUPM KOTA DEPOK

Arah Kebijakan	Tahap inisiasi (2015-2016)		Tahap pertumbuhan (2017-2022)		Tahap kedewasaan investasi (2023-2025)	
	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun
Perbaikan Iklim Penanaman Modal	1. Evaluasi kinerja BPMP2T dalam memberikan pelayanan penanaman modal	2015	1. Penguatan kelembagaan BPMP2T	2017	1. Pelayanan perizinan prima dari BPMP2T	2023
	2. Assessment kebutuhan penguatan BPMP2T	2015	2. Tersedianya sistem informasi penanaman modal secara elektronik yang akurat, cepat dan mudah diakses	2018	2. Terwujudnya sistem informasi penanaman modal yang mampu menciptakan iklim penanaman modal yang sangat menarik bagi investor	2023
	3. Pengembangan sistem informasi penanaman modal secara elektronik	2016	3. Pengembangan investasi pada prioritas pembangunan yang menjamin peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan	2019	3. Berkembangnya investasi pada bidang-bidang yang menjamin peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan	2024
	4. Review arah kebijakan prioritas pembangunan yang dapat menjamin peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan	2016	4. Penerapan pengaturan perizinan dan non perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi wilayah	2020	4. Tercipta dan tertatanya perizinan dan non perizinan yang lebih sesuai dengan klasifikasi wilayah masing-	2024
	5. Penyiapan regulasi yang mengatur perizinan dan non perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi wilayah	2016				
	6. Penyiapan regulasi persaingan usaha dan	2016				

Arah Kebijakan	Tahap inisiasi (2015-2016)		Tahap pertumbuhan (2017-2022)		Tahap kedewasaan investasi (2023-2025)	
	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun
	jaringan mitra strategis investasi dalam penanaman modal				masing	
Persebaran Penanaman Modal	1. Review dan assessment zonasi kawasan ekonomi strategis	2015	1. Pengembangan investasi pada pusat-pusat ekonomi dalam zonasi kawasan ekonomi strategis	2018	1. Tercapainya target pengembangan investasi pada pusat-pusat ekonomi dalam zonasi kawasan ekonomi strategis secara lebih merata 2. Berkembangnya investasi di pusat-pusat pertumbuhan strategis yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Depok 3. Berkembangnya banyak kerjasama dalam penanaman modal dengan berbagai pihak yaitu [1] pemerintah, [2] pemerintah	2023
	2. Identifikasi pusat-pusat pertumbuhan strategis	2016	2. Pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan strategis	2019		
	3. Identifikasi dan pemetaan wilayah-wilayah produktif	2016	3. Penataan wilayah-wilayah produktif secara lebih efisien	2020		
	4. Penyusunan rencana pengembangan investasi pada sektir riil	2016	4. Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung penanaman modal di Kota Depok, dengan: [1] pemerintah, [2] pemerintah provinsi, [3] pemerintah daerah lain, [4] lembaga non pemerintah, dan [5] pihak luar negeri	2022		
	5. Penyiapan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung penanaman modal di Kota Depok, dapat dilaksanakan dengan: [1] pemerintah, [2] pemerintah provinsi, [3] pemerintah daerah lain, [4] lembaga non pemerintah, atau [5]	2016				

Arah Kebijakan	Tahap inisiasi (2015-2016)		Tahap pertumbuhan (2017-2022)		Tahap kedewasaan investasi (2023-2025)	
	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun
	pihak luar negeri				provinsi, [3] pemerintah daerah lain, [4] lembaga non pemerintah, dan [5] pihak luar negeri 4. Berkembangnya pembangunan/inves- tasi di sektor riil tanpa mengorbankan wilayah produktif	2024
Fokus Pengembangan Penanaman Modal	1. Review rencana/program- program penanaman modal yang telah disusun	2015	1. Impelemntasi dan pengembangan rencana/program- program prioritas penanaman modal	2017	1. Terwujudnya Kota Depok sebagai kota Niaga dan Jasa yang menonjol	2023
	2. Penyusunan prioritas penanaman modal sesuai fokus pengembangan	2016	2. Pengembangan sektor fokus sebagai <i>triger</i> bagi berkembangnya sektor-sektor ikutannya	2017	2. Berkembangnya sektor-sektor ikutan atau pendukung kegiatan perdagangan dan jasa	2024
	3. Penyusunan timeline pengembangan penanaman modal menurut fokus prioritas	2016				
Penanaman modal	1. Penyusunan Peraturan	2015	1. Pencapaian proporsi	2017	1. Pencapaian	2023

Arah Kebijakan	Tahap inisiasi (2015-2016)		Tahap pertumbuhan (2017-2022)		Tahap kedewasaan investasi (2023-2025)	
	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun
yang berwawasan lingkungan	<p>Daerah untuk memberikan kemudahan/ insentif bagi penanaman modal yang berwawasan lingkungan</p> <p>2. Penyusunan regulasi tentang target pengurangan emisi karbon khususnya pada sector transportasi dan industri</p> <p>3. Penyusunan regulasi tentang pengolahan dan pemanfaatan limbah</p> <p>4. Penyusunan regulasi tentang insentif bagi sektor swasta untuk pembangunan taman kota</p> <p>5. Pembangunan RTH/ taman kota</p>	<p>2016</p> <p>2016</p> <p>2016</p> <p>2016</p>	<p>RTH 20% oleh pemerintah</p> <p>2. Implementasi dan kontrol program pengurangan emisi karbon secara berkelanjutan</p> <p>3. Pengembangan industri pengolahan dan pemanfaatan limbah</p> <p>4. Pengembangan city agro-eco tourism (wisata berbasis pertanian ramah lingkungan di tengah kota)</p>	<p>2017</p> <p>2018</p> <p>2020</p>	<p>proporsi total RTH 30% oleh pemerintah dan swasta</p> <p>2. Pencapaian target pengurangan emisi karbon</p> <p>3. Pusat industri dan ekonomi ramah lingkungan</p>	<p>2024</p> <p>2025</p>
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	<p>1. Review perda mengenai retribusi atau pajak pada UMKMK</p>	<p>2015</p>	<p>1. Fasilitasi kemitraan jangka panjang antara UMKM dengan usaha besar</p>	<p>2017</p>	<p>1. Up scaling UMKMK</p> <p>2. Pembinaan</p>	<p>2023</p> <p>2023</p>

Arah Kebijakan	Tahap inisiasi (2015-2016)		Tahap pertumbuhan (2017-2022)		Tahap kedewasaan investasi (2023-2025)	
	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun
(UMKMK)	2. Pendampingan UMKMK dalam standarisasi mutu produk dan pengembangan usaha	2016	2. Pendampingan ekspor UMKMK	2017	UMKMK untuk bersaing dipasar internasional	
	3. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri kreatif dengan intitusi terkait	2016	3. Penguatan branding industri kreatif depok	2018	3. Penguatan inovasi teknologi dan produk bagi UMKMK dan industry kreatif	2024
	4. Pengenalan UMKMK pada pasar ekspor serta peluang dan tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN	2016				
	5. Fasilitasi informasi dalam penyaluran CSR perusahaan/ BUMN untuk pengembangan UMKMK	2016				
	6. Pembangunan UKM center sebagai pusat display produk-produk UKM dan industry kreatif	2016				

Arah Kebijakan	Tahap inisiasi (2015-2016)		Tahap pertumbuhan (2017-2022)		Tahap kedewasaan investasi (2023-2025)	
	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun
Pemberian fasilitas kemudahan dan atau insentif penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal 2. Kemudahan pelayanan dan atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor. 3. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal. 4. Review pajak daerah dan retribusi daerah 	<p>2015</p> <p>2016</p> <p>2016</p> <p>2016</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur jalan tol dari utara- selatan dan barat-timur secara bertahap 2. Pengembangan jaringan serat optic di seluruh fasilitas publik dan depok sebagai smart city 	<p>2017</p> <p>2018</p>		
Promosi, kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan citra atau image sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik 2. Pengembangan strategi promosi yang lebih focus, terarah dan inovatif 	<p>2016</p> <p>2016</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran fasilitasi kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal 	<p>2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kemitraan strategis untuk promosi penanaman modal dengan wilayah sekitar, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi 	<p>2023</p>

Arah Kebijakan	Tahap inisiasi (2015-2016)		Tahap pertumbuhan (2017-2022)		Tahap kedewasaan investasi (2023-2025)	
	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun	Capaian	Tahun
	3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) Jawa Barat,	2016	2. Menjalin kemitraan dengan kota-kota yang potensial di luar negeri sebagai sister city	2018	2. Penguatan kemitraan dengan sister city di luar negeri yang memiliki karakteristik sejenis atau saling melengkapi	2023

TABEL MAPPING POTENSI INVESTASI KOTA DEPOK MENURUT KECAMATAN

No	Nama Kecamatan	Sektor	Sub Sektor	Keterangan
1	Bojongsari	Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Budidaya Ikan Hias Pembibitan ikan konsumsi 	
		Pertanian	Tanaman Hias	
		Pendidikan	Akademi dan Perguruan Tinggi Swasta	
2	Sawangan	Perikanan	Budidaya Ikan Hias	
		Pariwisata;	Taman rekreasi	Taman Rekreasi Pasir Putih, Bukit Rivaria
			Lapangan Golf	Telaga golf Sawangan
		Kesehatan	Rumah sakit	
3	Cimanggis	Perikanan	Budidaya Ikan Hias	
		Pariwisata;	<ul style="list-style-type: none"> Taman rekreasi Perhotelan/penginapan Seni budaya (Topeng Cisalak/Topeng Betawi) 	
		Kesehatan	Rumah sakit	
		Pendidikan	Akademi dan Perguruan Tinggi Swasta	
		Perdagangan	Skala regional	Terdapat 4 pasar swalayan, 2 pasar umum dan 2.823 kios
		Perindustrian	Industri besar dan sedang	Terdapat 16 industri besar dan 7 industri sedang
4	Tapos	Jasa	RPH	<ul style="list-style-type: none"> Meraih penghargaan lima besar terbaik tingkat Propinsi Jawa Barat Pelayanan akan bersifat regional dengan luas wilayah 2,6 Ha dan melayani Depok dan sekitarnya
		Pendidikan	Akademi dan Perguruan Tinggi Swasta	
		Pariwisata;	Resort dan Setu	Kinasih Resort dan 3 setu (Setu Cilangkap, Setu Golf, dan Setu Jatijajar)
			Lapangan Golf	Lapangan Golf Emeraldalda
		Transportasi	Terminal	Terminal Jatijajar
5	Cinere	Perdagangan	Skala sub wilayah kota	Mall, pasar segar dan beberapa ruko
		Pendidikan	Akademi dan Perguruan Tinggi Swasta	

No	Nama Kecamatan	Sektor	Sub Sektor	Keterangan
		Pariwisata;	Lapangan golf	Lapangan golf Pangkalan Jati
		Properti	Permukiman	Lokasi strategis karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta
		Kesehatan	Rumah sakit	
6	Limo	Pertanian	Padi dan palawija	
			Buah-buahan	Belimbing, Jambu biji, Pepaya, dan pisang
7	Pancoran Mas	Perdagangan	Pusat perbelanjaan dan pertokoan	
		Pendidikan	Akademi dan Perguruan Tinggi Swasta	
		Kesehatan	Rumah sakit	
		Transportasi	Terminal terpadu, stasiun	
		Pertanian	Buah-buahan	Belimbing, jambu biji, mangga
8	Cipayung	Transportasi	Stasiun Kereta Api	Stasiun KA Citayam
		Pariwisata	Pemancingan, Kolam renang, danau	Kawasan SNADA
9	Cilodong	Perdagangan	Pasar umum dan pertokoan	Terdapat 2 buah pasar umum dan ribuan toko/kios/warung
		Jasa	Pergudangan	
		Transportasi	Terdapat sub terminal	Sub terminal Pangkalan Jatimulya
10	Sukmajaya	Perdagangan	Pasar dan pertokoan	Terdapat 12 buah pasar dan ribuan kios/warung/toko
		Properti	Perkantoran	Kelurahan Abadijaya dan Baktijaya
		Industri	Industri besar dan sedang	Terdapat 17 industri besar dan sedang
		Pendidikan	Akademi dan Perguruan Tinggi Swasta	
11	Beji	Perdagangan	Pasar, mall, toko/kios/warung	Terdapat 3 pasar umum, 7 mall, dan 2125 toko/kios/warung
		Properti	Perumahan/kos-kosan	
		Kesehatan	Rumah sakit	
		Transportasi	Stasiun kereta api UI dan Pondok Cina	Stasiun KA UI dan Pondok Cina
		Pariwisata	Perhotelan/penginapan	

VIII PENUTUP

Proses realisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Depok akan efektif apabila ditunjang dengan kemauan sungguh-sungguh dan komitmen dari Pemerintah, yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat dan penanam modal.

Apabila dalam waktu realisasi RUPM Kota Depok terjadi perubahan pada aspek-aspek terkait, maka dapat dievaluasi untuk segera disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. RUPM Kota Depok dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Hal ini dimaksudkan agar RUPM Kota Depok dapat terealisasi dengan efektif dan efisien sesuai dengan keadaan ekonomi mikro dan makro yang terus tumbuh dan berkembang.

RUPM Kota Depok dapat menjadi dasar khususnya untuk program-program terkait penanaman modal yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan bagi masyarakat.

Walikota Depok